

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum.<sup>1</sup> Dalam sebuah penelitian hukum, seorang peneliti membutuhkan metode penelitian sebagai fondasi utama yang sangat penting karena untuk memastikan semua proses mencari jawaban atau pengetahuan baru berdasarkan prosedur yang jelas dan terstruktur agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah suatu cara atau disebut juga metode ilmiah untuk mengumpulkan informasi mengenai pokok kajian dengan tujuan akhir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>2</sup>

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang

---

<sup>1</sup> Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. Hal 23

<sup>2</sup> Tampubolon, M. (2023). *Metode penelitian*. Jakarta: PT Global Eksekutif Teknologi. Hal

menjadi fokus penelitian.<sup>3</sup> Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah sesuai atau bertentangan dengan hukum. Penelitian ini dimulai dengan mengkaji peristiwa hukum, kemudian mencari rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum dari para ahli untuk memahami hubungan antar peraturan yang satu dengan yang lain dalam suatu sistem hukum.<sup>4</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Melalui metode penelitian ini, penulis berupaya menghasilkan analisis yang mendalam dan sistematis terhadap kesesuaian antara hukum positif dengan praktik penerapannya dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap. Analisis tersebut difokuskan pada penilaian terhadap pengakuan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berupa *chat whatsapp* sebagai alat bukti terhadap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang berkaitan dengan hubungan hukum pinjam-meminjam uang.

## **3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Rantauprapat yang beralamat di Jl. SM Raja No. 58 Ujung Bandar, Kecamatan

---

<sup>3</sup> Benuf, K., & Azhar, M. *Ibid* . Hal 24

<sup>4</sup> Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media. Hal 35





- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai dasar utama dan bersifat mengikat yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Bahan hukum primernya meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
  3. Pasal 1320 KUHPerdara (syarat sah perjanjian)
  4. Pasal 1338 KUHPerdara (kekuatan mengikat perjanjian)
  5. Pasal 1754 KUHPerdara (pinjam meminjam)
  6. Pasal 1365 KUHPerdara (perbuatan melawan hukum)
  7. Pasal 1866 KUHPerdara (alat bukti)
  8. Pasal 1868 KUHPerdara (Definisi Transfer Data)
  9. Pasal 1912 KUHPerdara (Orang-orang yang tidak cakap atau dilarang menjadi saksi dalam sebuah perkara perdata)
  10. Pasal 149 RBg (putusan verstek)
  11. Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg (alat bukti)
  12. Pasal 169 HIR/ Pasal 306 RBg (Kekuatan Pembuktian Saksi)
  13. Putusan Pengadilan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mencakup jurnal ilmiah, buku-buku hukum, serta karya ilmiah hukum lainnya yang dapat menjelaskan atau mendukung bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berasal dari internet

Selain bahan hukum tersebut, penelitian ini juga menggunakan data empiris berupa hasil wawancara dengan hakim sebagai data pendukung. Data empiris tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menilai kekuatan bukti *chat whatsapp* dalam perkara perdata yang diputus secara *verstek*.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengecek atau mengamati langsung dokumen, catatan, dan buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian ini. Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis melalui akses daring seperti situs resmi Mahkamah Agung dan database jurnal akademik, sehingga memastikan kelengkapan data primer berupa peraturan perundang-undangan serta data sekunder seperti artikel ilmiah dan buku yang kredibel, yang pada akhirnya memperkuat argumen hukum dalam penelitian.

#### 2. Analisis dokumen (*Content Analysis*)

Proses pengumpulan data dilanjutkan dengan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yaitu putusan Nomor 48/Pdt.g/2025/PN Rap, diakses melalui direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Analisis dokumen ini untuk memahami alur perkara, permasalahan perkara, serta memeriksa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara tersebut.

### 3. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk menyampaikan pandangan dan penjelasan secara mendalam sesuai dengan keahliannya. Data yang diperoleh melalui wawancara ini tidak dijadikan sebagai dasar utama penarikan kesimpulan, melainkan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis terhadap penerapan hukum dalam putusan pengadilan yang diteliti.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan pengolahan data, seperti teks, wawancara, dan observasi untuk memahami makna, konsep, karakteristik, dan fenomena sosial dari berbagai perspektif.<sup>5</sup> Melalui teknik analisis data ini, penulis berusaha untuk memahami dan menganalisis permasalahan, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, serta penerapan hukumnya.

---

<sup>5</sup> Muthiatur Rohmah, 2024, Teknik Analisis Data Kualitatif: Definisi Hingga Langkahnya. Diakses pada 04 Desember 2025 dari <https://dibimbing.id/blog/detail/teknik-analisis-data-kualitatif-definisi>